

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berlatar belakang dari tuduhan para sarjana barat terkait isu kesetaraan gender dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut H.A.R. Gibb adanya subordinasi atas perempuan dalam ajaran Islam menjadi sasaran empuk untuk mengkritik serta memojokkan ajaran Islam. Representasi ajaran Islam yang salah menjadi gambaran buruk terhadap penindasan hak-hak perempuan.

Beberapa kritikan yang dilontarkan oleh para sarjana barat terhadap aspek hukum Islam seperti poligami, laki-laki adalah pemimpin, perintah berhijab, perbedaan hak waris antara perempuan dan laki-laki, perempuan terwujud dari tulang rusuk laki-laki, dan lain sebagainya. Di antara salah satu isu di atas yang sering mendapat kritikan oleh para sarjana barat adalah diperbolehkannya harem atau berpoligami, kritikan ini merujuk pada firman Allah dalam Qs. *An-Nisā* 'ayat ke-3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ  
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisā'[2]: 3)*

Dalam kitab tafsir, ayat di atas merupakan landasan hukum bagi umat Islam bahwa seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk memiliki empat orang istri. Meski pun ulama mufassir memiliki beberapa pandangan berbeda, seperti diperbolehkannya seorang suami memiliki istri lebih dari satu,<sup>1</sup> ada pula yang memperbolehkan menikahi perempuan lebih dari empat, kemudian ada juga yang tidak diperbolehkannya poligami kecuali berada pada kondisi tertentu.<sup>2</sup>

Menurut para sarjana barat, hal ini dianggap sebagai titik lemah bagi ajaran Islam, padahal jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda konteks nilai-nilai yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafsir*, (Beirut: Dar Al-Qur'an l-Karim, 1981), juz 1, cet. 4, hlm. 259

<sup>2</sup> Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Shafwat at-Tafsir...*, juz 1, hlm. 261

diajarkan oleh Islam memiliki makna yang lebih luas dan konteks sejarah dimana undang-undang tersebut dikembangkan. Kurangnya pemahaman secara mendalam terhadap sejarah Islam dan konteks sosial saat ajaran tersebut dikembangkan, menghadirkan pandangan negatif bagi para sarjana barat dalam misrepresentasi terhadap ajaran Islam dan menimbulkan adanya penafsiran yang salah, termasuk keterkaitan peran perempuan.

Pandangan sarjana barat yang bias eurosentis dapat menyebabkan pandangan menyimpang terhadap masyarakat Islam dan posisi perempuan di dalamnya. Bias ini dapat mengakibatkan gambaran masyarakat Islam sebagai masyarakat yang opresif dan patriarki, tanpa mempertimbangkan keragaman pengalaman dan perspektif dalam budaya Islam.

Menurut gambaran mereka poligami dalam Islam hanyalah sebagai bentuk sarana pemuas nafsu bagi laki-laki, dibandingkan dengan memahaminya sebagai praktik sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk memberikan nafkah para janda dan anak yatim ketika mengalami kesulitan akibat adanya peperangan pada saat itu.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari fakta sejarah saat manusia masih berada dimasa abad jahiliyyah, kedudukan perempuan lebih rendah dari sebuah barang. Posisi perempuan sangat tidak menguntungkan dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Sebelum Islam hadir, perempuan hanya menjadi buangan dikalangan masyarakat, dibenci juga dipandang rendah. Perempuan pada masa itu dianggap lebih rendah dari barang, bahkan mereka tidak memiliki lagi rumah untuk kembali atau tempat berlindung yang aman, mereka menganggap perempuan sebagai sumber bencana dan basis kejahatan. Tindakan dehumanisasi kepada perempuan ini juga sudah terakumulasi di dalam lembaran-lembaran sejarah.<sup>4</sup>

Dalam catatan kuno sebelum peradaban Islam hadir, dunia ini dikuasi oleh dua peradaban besar, yaitu Romawi dan Yunani. Terdapat pula dua agama yang banyak dianut oleh masyarakat saat itu, yaitu Kristen dan Yudaisme.<sup>5</sup> Pedasarkan

---

<sup>3</sup> Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. 1, hlm. 85

<sup>4</sup> Ahmad Musta'id, "The Position of Women in Islamic History", *Journal of Islamic History and Manuscript*, Vol.02. No. 01, (Yogyakarta: January-June 2023), hlm 22

<sup>5</sup> M Suwandi, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.

sejarah Yunani Kuno, adanya kejahatan, kekacauan, penyakit, dan penderitaan di dunia berasal dari seorang wanita yang tidak mentaati suaminya. Dari mitologi tersebut, selama kurang lebih sepuluh tahun dari peradaban Eropa-Kristen, kedudukan seorang perempuan hanya dipandang sebagai sumber kesengsaraan dan godaan yang ada di dunia.<sup>6</sup>

Sementara keadaan perempuan dilingkungan pejabat negara seperti bangsawan atau para tokoh elit masyarakat, perempuan hanya dijadikan sebagai tahanan untuk memenuhi hasrat mereka. Terlebih menyedihkan bagi perempuan-perempuan yang berada distatus sosial rendah, mereka dengan mudah diperjual belikan di pasar. Sementara bagi mereka yang sudah menikah harus tunduk dan patuh pada aturan suami, tiada pula baginya hak waris maupun hak sipil yang diterima.<sup>7</sup> Pada saat itu, bagi perempuan yang masih belum menikah mereka adalah milik sang ayah sepenuhnya, setelah menikah mereka akan menjadi milik sang suami, terkadang apabila perempuan tersebut berstatus janda maka mereka dapat dimiliki oleh laki-laki lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan mereka.

Tidak jauh berbeda dengan peradaban Hindu, perempuan yang sudah menikah kemudian sang suami meninggal, maka perempuan tersebut akan dibakar secara bersamaan dengan dikremasinya sang suami. Adapula di antara mereka yang dijadikan sebagai persembahan bagi para dewa,<sup>8</sup> selain itu mereka dianggap sebagai kutukan karena menjadi penyebab diturunkannya Adam dari Surga.

Dari penjelasan di atas, terlihat beberapa pandangan agama tertentu yang dominan memaknai perempuan dengan diskriminasi, serta hanya menganggap perempuan sebagai inferior bagi para laki-laki. Terlebih lagi agama-agama sebelum datangnya Islam, perempuan hanya dijadikan obyek eksploitasi yang tidak memiliki kedudukan.

Hingga kemudian Islam datang mengajarkan berbagai macam tatanan kehidupan yang benar serta keutamaan dalam menghormati perempuan, menjunjung tinggi sisi kemanusiaan sebagaimana menggenggam tanggung jawab dan kewajiban. Berbagai aspek kegiatan seperti dalam bidang politik, sosial, dan agama, Nabi

---

<sup>6</sup> A Marwing, *Perempuan Islam dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 13

<sup>7</sup> M. Suwandi, *Perempuan dan Politik dalam Islam...*, hlm. 20

<sup>8</sup> M. Suwandi, *Perempuan dan Politik dalam Islam...*, hlm. 20

Muhammad sering berinteraksi langsung dengan perempuan di sekitarnya. Sikap revolusioner yang diterapkan oleh Nabi bertujuan untuk mengangkat kedudukan perempuan sebagaimana semestinya.<sup>9</sup>

Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan konsep kesetaraan baik bagi laki-laki maupun perempuan membawa perubahan struktur kedudukan, dari status sosial yang rendah berubah menjadi status sosial yang tinggi, dari yang tidak dianggap menjadi yang dihormati. Satu langkah baik menuju kemajuan dengan menghilangkan stigma masyarakat terkait dosa dan tanggung jawab yang telah melekat pada perempuan, termasuk tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar dari para orientalis sebelumnya.<sup>10</sup>

Demikianlah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, perempuan diberikan hak asasi manusia yang selama ini tidak mereka miliki serta diangkat derajatnya sebagaimana makhluk Allah yang terhormat. Karena pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan berasal dari dua cabang satu pohon. Mahmud Syaltut juga menegaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kepada laki-laki maupun perempuan karakter dan keterampilan sesuai porsinya, agar mereka dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan baik.<sup>11</sup>

Akan tetapi, proses penyebaran ajaran Islam untuk memberikan kedudukan yang mulia bagi perempuan seperti menemukan titik stagnan. Terkhusus dalam bidang penafsiran serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali salah satu faktor terjadinya ketidaksetaraan yang terus berkelanjutan dimasyarakat berasal dari hasil-hasil penafsiran ulama terdahulu (tafsir klasik).

Tuduhan ini berawal dari budaya patriarki yang kuat serta didominasinya mufassir laki-laki pada saat itu, hal tersebut diduga mempengaruhi hasil produk dari sang mufassir. Tuduhan ini dapat dilihat pada hasil tulisan mufassir klasik yang terkesan bias terhadap perempuan, kurangnya mengakomodir hak-hak perempuan mengakibatkan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, produk tafsir yang terus berkembang menyesuaikan dengan keadaan zaman, adat,

---

<sup>9</sup>M. Hadi Masruri, "Peran Sosial Perempuan dalam Islam: Kajian Historis-Normatif Masa Nabi dan Khulafa' Rasyidun", *Jurnal Egalita*, Vol VII No. 1, (Januari 2012), hlm. 25

<sup>10</sup>Ahmad Musta'id, "The Position of Women in Islamic History", hlm 24

<sup>11</sup> Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam", *Gender equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1 No. 1, (Maret 2014), hlm 15

budaya, dan politik sekitar, membuat tafsir klasik terkesan tidak lagi relevan dengan permasalahan-permasalahan baru yang muncul pada saat ini.<sup>12</sup> Penyebab lainnya yaitu metode yang diterapkan oleh para mufassir klasik dalam mengkaji Al-Qur'an dengan mengabaikan aspek makna yang kompleks dan sosio historis dari Al-Qur'an.<sup>13</sup> Pentingnya konteks historis dalam mengkaji Al-Qur'an juga berguna untuk mengetahui lebih dalam mana produk tafsir yang tidak konservatif dan mana yang konservatif.<sup>14</sup>

Dalam tulisannya, Asma Barlas mengutip perkataan dari Cragg terkait pernyataan Amina Wadud yang menerangkan bahwa produk tafsir yang dihasilkan oleh para mufassir laki-laki akan selalu terpengaruh oleh latar belakang dan kepentingan mufassir tersebut, mereka mengabaikan kedudukan perempuan lalu menafsirkan ayat berdasarkan perspektif mereka.<sup>15</sup> Contoh penafsiran klasik yang teridentifikasi sebagai produk patriarki adalah kitab “*Jāmi’ al-Bayān ‘An Takwil Ayy Al-Qur’an*” karya al-Ṭabarī (W. 923 M/310 H). Salah satu bentuk contoh penafsirannya yaitu pada surah An-Nisā’ ayat ke-34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>155</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Qs. An-Nisā’[4]: 34)*

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis; Membaca Al-Qur’an dengan Optik Perempuan*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 15-16

<sup>13</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, (USA: The University of Texas Press, 2002), Cet. 1, hlm. 8

<sup>14</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, hlm. 9

<sup>15</sup> Asma Barlas, *Believing Women in Islam*, hlm. 9

Ayat di atas membahas tentang aturan yang berlaku dalam hubungan rumah tangga. Menurut al-Ṭabarī ayat ini memberi kewenangan lebih terhadap laki-laki dalam permasalahan yang terjadi di rumah tangganya, salah satunya adalah keharusan seorang istri dalam menaati peraturan yang dibuat oleh suami. Hal ini dikarenakan adanya hubungan pernikahan yang telah terjalin.<sup>16</sup>

Dari contoh penafsiran di atas, dapat dilihat bahwa al-Ṭabarī sebagai seorang mufassir laki-laki terlihat memiliki kecendrungan dalam memposisikan perempuan dan bias akan kesetaraan gender. Ia tampak mengabaikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan baik secara teologis, ontologis, eskatologis, dan sosiologis.<sup>17</sup>

Sebagai mufassir feminis perempuan, Asma Barlas memiliki keyakinan bahwa seorang mufassir perempuan lebih mumpuni mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender, demi menghindari resiko budaya patriarki yang terus berkelanjutan. Beberapa kelompok pendukung gerakan gender juga menganggap bahwa penafsiran ulama klasik merupakan karya yang telah lama dan *out of date*, maka kehadiran kajian gender menjadi *win-win solution* bagi umat untuk menjawab persoalan-persoalan dimasa sekarang.

Sementara disisi lain, pendukung tafsir klasik menolak adanya penafsiran ulang yang dilakukan oleh tokoh feminis muslim. Menurut kelompok ini, metodologis yang digunakan oleh tokoh feminis dapat menghilangkan keabsahan makna dari teks ayat Al-Qur'an itu sendiri. Selain itu, pendukung tafsir feminis dinilai terlalu *over confidence*, seakan-akan jika Al-Qur'an tidak dikaji ulang maka tidak lagi relevan dengan masa sekarang.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis melihat bahwa pembahasan isu gender masih saling bergesekan antara penafsiran tokoh ulama klasik dan feminis muslim. Oleh karena itu, untuk menemukan hasil yang konkrit penulis akan mengkontruksi tokoh dari masing-masing era untuk merepresentasikan hasil penafsiran yang berkaitan dengan isu gender. Dari beberapa tokoh mufassir klasik dan

---

<sup>16</sup> Al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'An Takwil Ayi Al-Qur'an*, (Cairo: Daar As-Salam, 1999), hlm. 290-317

<sup>17</sup> Riffat Hasan, "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam", dalam buku Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, diterjemahkan oleh Tim LSPPA, (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 98

feminis muslim, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam hasil penafsiran dari Ibn Jarir Al-Ṭabarī dengan kitab tafsirnya *Jāmi' al-Bayān 'An Takwil Ayi Al-Qur'an* dan Asma Barlas dalam bukunya *Believing Women in Islam*.

Selain disebut sebagai tafsir yang kental dengan budaya patriarki, *Tafsir Jāmi' al-Bayān 'An Takwil Ayi Al-Qur'an* juga menjadi rujukan utama bagi ulama mufassir karena kaya akan referensi hadits-hadits dari otoritas awal.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penafsiran al-Ṭabarī perlu dikaji lebih dalam karena dianggap sebagai peran penting dari tersebarnya budaya patriarki dan teridentifikasi adanya kesetaraan gender dalam khazanah penafsirannya. Sedangkan Asma Barlas adalah salah satu tokoh populer dari kalangan feminis muslim era-kontemporer yang berasal dari barat. Ia merupakan sosok perempuan yang memiliki pemikiran anti patriarki serta tokoh feminis muslim yang gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan pada interpretasi Al-Qur'an.

Kemudian penulis akan membatasi ranah penelitian dengan hanya memfokuskan mengomparasikan pada beberapa ayat yang berkaitan dengan gender yang terdapat dalam surah An-Nisā'. Di antaranya adalah Qs. An-Nisā'[4]: 1 tentang penciptaan perempuan, Qs. An-Nisā'[4]: 3 tentang hukum poligami, Qs. An-Nisā'[4]: 34 tentang kepemimpinan dan *nusyuz*. Selanjutnya, untuk menengahi hasil penafsiran dari kedua tokoh, penulis akan menggunakan teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer guna pengambilan hasil akhir yang konkrit serta relevan untuk masa sekarang. Berdasarkan pokok pembahasan yang penulis ambil, maka penelitian ini akan dituangkan dalam judul **PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER MENURUT IMAM AL-ṬABARĪ DAN ASMA BARLAS: Kajian Perbandingan**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa rumusan masalah dari penjelasan latar belakang. Definisi masalah juga menjadi pembatas penelitian agar lebih fokus, terarah, dan tidak melenceng dari tujuan utama penelitian. Lebih jelasnya penulis mengambil menjadi dua permasalahan penelitian, di antaranya:

---

<sup>18</sup> Muhammad Husein Tabataba'i, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, terj. A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 64

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran pada ayat-ayat gender dalam tafsir “*Jāmi’ al-Bayān ‘An Takwil Ayi Al-Qur’an*” karya al-Ṭabarī dan buku “*Believing Women in Islam*” karya Asma Barlas?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat gender dalam tafsir “*Jāmi’ al-Bayān ‘An Takwil Ayi Al-Qur’an*” karya al-Ṭabarī dan buku “*Believing Women in Islam*” karya Asma Barlas dilihat dari teori hermeneutika Gadamer?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan al-Ṭabarī dan Asma Barlas dalam menafsirkan ayat-ayat gender?

### C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah, tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan penafsiran terkait ayat-ayat gender dari tafsir “*Jāmi’ al-Bayān ‘An Takwil Ayi Al-Qur’an*” karya al-Ṭabarī dan buku “*Believing Women in Islam*” karya Asma Barlas.
2. Untuk menganalisis lebih dalam bagaimana penafsiran terkait ayat-ayat gender dalam tafsir “*Jāmi’ al-Bayān ‘An Takwil Ayi Al-Qur’an*” karya al-Ṭabarī dan buku “*Believing Women in Islam*” karya Asma Barlas dilihat dari teori hermeneutika Gadamer.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan al-Ṭabarī dan Asma Barlas dalam menafsirkan ayat-ayat gender.

### D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yang diberikan penulis, yaitu manfaat yang bersifat akademis dan praktis. Dua manfaat penelitian yang penulis harap dapat memberikan kontribusi di antaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis/akademis
  - 1) Memberi kontribusi bagi pengembangan pengetahuan penafsiran khususnya yang berkenaan dengan kajian tafsir terkait ayat-ayat gender.
  - 2) Menjadi salah satu sumber inspirasi untuk bahan kajian yang lebih mendalam mengenai keragaman penafsiran terkait ayat-ayat gender dalam Al-Qur’an, lebih spesifiknya pada penfasiran mufassir klasik dan penafsiran mufassir kontemporer.
  - 3) Guna menemukan adanya perbedaan penafsiran dari al-Ṭabarī dan Asma Barlas terkait ayat-ayat gender, juga mempelajari proses rekonstruksi

penafsiran yang disusun oleh kedua tokoh serta keterpengaruhannya pada hasil penafsiran keduanya terhadap interpretasi kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis:

- 1) Memberikan sumbangan penelitian mengenai keragaman penafsiran pada ayat-ayat gender terutama pada mufassir era klasik dan era kontemporer seperti dalam tafsir “*Jāmi’ al-Bayān ‘An Takwil Ayi Al-Qur’an*” karya al-Ṭabarī dan buku “*Believing Women in Islam*” karya Asma Barlas.
- 2) Menyadarkan para pembaca terkhusus para intelektual agar tidak simpati serta fanatik berlebihan, kemudian antipati, apriori, dan phobia terhadap adanya persamaan maupun perbedaan pada sebuah produk penafsiran. Hendaknya, hal tersebut dijadikan acuan untuk memmanifestasikan kemakluman-kemakluman pada pluralisme tafsir Al-Qur’an sehingga berkembangnya penafsiran yang inovatif dimasa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan wacana gender.
- 3) Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir khususnya terkait pembahasan gender.
- 4) Penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang lebih menyeluruh dimasa yang akan datang.

### E. Kerangka Pemikiran

Islam sangat menekankan isu-isu perempuan, ini dibuktikan dalam Al-Qur’an, di mana kesulitan-kesulitan perempuan dibahas dalam berbagai bab dan ayat. Wacana tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan perempuan. Al-Qur’an memuat surah dan ayat yang membahas tentang asal usul perempuan, hak dan kewajibannya, serta keistimewaan tokoh perempuan dalam konteks agama dan sejarah.

Pada Qs. An-Nisā’ ayat 1, Allah SWT menggaris bawahi bahwa perempuan adalah salah satu dari dua unsur, laki-laki dan perempuan yang bersatu membentuk manusia. Hal ini menandakan bahwa Al-Qur’an secara umum mempromosikan kesetaraan gender. Namun Al-Qur’an mengakui bahwa laki-laki mempunyai kelebihan tertentu dibandingkan perempuan. Allah SWT menekankan bahwa perempuan merupakan salah satu dari dua komponen selain laki-laki, yang secara kolektif membentuk kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an pada

dasarnya menganjurkan kesetaraan gender. Namun demikian, para mufassir mengakui bahwa kaum laki-laki memiliki status lebih unggul dibandingkan perempuan.

Kerangka penafsiran para mufassir tidak diragukan lagi, merupakan kekhawatiran besar bagi banyak orang, khususnya feminis Muslim. Asma Barlas mengemukakan metodologi kaku para mufassir yang menafsirkan ayat tersebut semata-mata sebagai ayat keagamaan, mengabaikan perspektif sosiologis. Mufassir hendaknya menggunakan perspektif sosio-teologis, mengakui bahwa Al-Qur'an mempunyai ajaran yang bersifat kontekstual dan normatif. Riffat Hasan menilai para mufassir mengabaikan dimensi gramatikal istilah *qawwamun* dalam penafsiran Surat An-Nisā ayat ke-34'.

Para feminis Muslim terutama mengarahkan kritik mereka kepada para sarjana klasik Timur Tengah seperti al-Zamakhsharī, al-Ṭabarī, dan al-Razī yang interpretasi dan metodologinya berbeda. Feminis Muslim menggunakan metodologi hermeneutika pada pemikiran Islam, sebuah praktik yang diprakarsai oleh Hasan Hanafi dalam disertasinya yang berjudul *Les Méthodes d' Exégèse: Essai sur la Science des Fondements de la Compréhension 'Ilm Ushul al Fiqh*. Penggunaan hermeneutika kontemporer dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penafsiran Al-Qur'an yang diprakarsai oleh Abduh, sebagaimana dikemukakan oleh Wahidur Rahman.

Pada akhirnya, penerapan hermeneutika sebagai kerangka metodologis penafsiran sistematis Al-Qur'an baru menjadi menonjol belakangan ini. Pengakuan terhadap realitas kontemporer dan artikulasi standar ilmiah telah memotivasi para pemikir Islam modern untuk terlibat dalam upaya ini. Namun demikian, kenyataan ini menarik bagi para intelektual Islam modern. Beberapa orang di antaranya menolak, sementara yang lain mendukungnya.

Wacana seputar kesetaraan gender mencakup perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, yang dibingkai dalam konteks hak asasi manusia. Hal ini memastikan partisipasi mereka di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, keamanan, politik, dan perlindungan nasional. Upaya mencapai kesetaraan gender secara intrinsik terkait dengan penghapusan budaya patriarki, kesenjangan struktural, dan diskriminasi yang dihadapi kaum perempuan.

Ajaran Islam mencakup berbagai prinsip termasuk gagasan bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan, masing-masing mempunyai peran sebagai khalifah di muka bumi. Ada perjanjian antara Allah dan kedua jenis kelamin, yang memberi mereka kesempatan yang sama untuk mencapai posisi penting. Dalam kehidupan seorang wanita, ada tiga tantangan mendasar yang akan dihadapinya. *Pertama*, hak dan juga tanggung jawab seorang perempuan. *Kedua*, hakikat atau watak mendasar dari seorang perempuan. *Ketiga*, hubungan dan pertimbangan etis seorang perempuan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan konteks budayanya.

Asma Barlas salah satu tokoh feminis pendukung peran hermeneutika dalam eksplorasi interpretasi. Sosok Barlas mempunyai daya pikat tersendiri, Ia dilahirkan di Negara Pakistan sekitar tahun 1956, lalu pada tahun 1976-an ia kemudian menjabat di Kementerian Luar Negeri, menandai tonggak sejarah penting sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Pada tahun 1983, Barlas terpaksa meninggalkan tanah airnya akibat pengusiran oleh otoritas pemerintahan.

Selanjutnya, ia kemudia pindah ke Amerika untuk dapat menetap dan melanjutkan studinya pada bidang Internasional hingga akhirnya ia mendapatkan gelar dari MA dan Ph.D. di Universitas Denver. Sebelumnya Barlas sempat kuliah di universitas Pakistan, dengan spesialisasi sastra Inggris dan filsafat. Setelah ia menyelesaikan pendidikannya, Barlas melanjutkan karirnya sebagai direktur Pusat Studi Kebudayaan, Etnis, dan Ras, kemudian ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Politik. Perhatian dan penilaian terhadap kesetaraan gender dalam ajaran Islam oleh masyarakat Amerika berujung pada terciptanya karya tulis *Belivieng Women in Islam; Unreading Patriachal Interpretation of The Qur'an*.

Keingintahuan Asma Barlas berkembang dari setiap pengalaman yang diperolehnya selama berada di negara asalnya, Pakistan serta pengalaman selanjutnya di Amerika Serikat. Penerapan hukum yang bertema syariah di bawah rezim Ziaul Haq terlihat merugikan serta diskriminatif terhadap kaum perempuan, membuat Asma menyikapi persoalan ini melalui kajian kritis terhadap teks Al-Qur'an. Selain itu, sentimen serupa juga dialaminya selama berada di Amerika, dimana ajaran Islam yang diwakili oleh masyarakat Amerika mencerminkan prinsip-prinsip dari hierarki dan ketidaksetaraan gender.

Setelah mengkaji ulang teks-teks Al-Qur'an, Barlas menyadari bahwa adanya bacaan yang mengandung misoginis dan patriarkis bukanlah berasal dari Al-Qur'an melainkan dari mufassir laki-laki masa lalu. Oleh karena itu, Barlas sangat menginginkan adanya kajian ulang terhadap teks-teks Al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan perempuan agar terhindar dari penafsiran yang mendiskriminasi pihak perempuan. Pendekatan hermeneutika menjadi pilihan yang diaplikasikan oleh Barlas ketika pembacaan ulang pada teks Al-Qur'an, dengan menghandirkan wajah baru Islam yang anti patriarki dan egaliter.

Berdasarkan kritik dan analisis ini, Barlas berusaha memulai untuk melakukan adaya penafsiran ulang. Khususnya mengenai ayat-ayat yang ditujukan kepada perempuan, memasukkan perspektif perempuan ke dalam proses penafsirannya. Barlas berusaha menggunakan teknik analisis kritis dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konteks ini, peneliti melihat adanya pengaruh dalam menyandingkan tafsir klasik yang diutarakan al-Ṭabarī dengan perspektif tafsir yang ditawarkan Asma Barlas.

Oleh karena itu metode penafsiran yang digunakan penulis adalah metode komparatif yang berguna dalam penemuan terkait sebab-akibat sebuah permasalahan, dengan menganalisa suatu fenomena yang menjadi faktor utamanya. Fungsi utama mengintegrasikan hasil komparatif adalah untuk membandingkan dua variabel tertentu. Ini merupakan prosedur untuk mengintegrasikan dan menyandingkan temuan perbandingan pemeriksaan dalil '*aqlî* dan *naqlî*. Upaya ini sangat penting untuk mengekstraksi esensi dari beragam sumber sekaligus berupaya untuk memahami produk secara menyeluruh.

Dalil *naqlî* mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pernyataan para Sahabat, dan Ṭābi'în. Istilah *naqlî* dapat diartikulasikan secara ringkas sebagai *ma`tsûr* atau alternatifnya sebagai *riwâyah*. Penulis selaras dengan pandangan kelompok pertama, dengan menegaskan bahwa objek perbandingan dalam penafsiran *muqâran* adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, dan kitab suci lainnya. Dalam konteks ini, penulis mengartikan dalil '*aqlî* sebagai tafsir yang mencerminkan pemahaman seorang penafsir terhadap suatu ayat Al-Qur'an. Penulis mengakui bahwa pendapat ini, meskipun dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, namun tetap dianggap sebagai sudut pandang para mufassir, karena penafsiran seperti itu


memerlukan penalaran yang didasarkan pada intelektualitas mufassir itu sendiri (*al-'aql*).


Ini adalah masalah yang menarik, sebagaimana dicatat oleh para peneliti untuk melakukan analisis lanjutan. Karena adanya terobosan pemikiran dari tokoh tersebut untuk melakukan suatu terobosan baru terhadap tradisi penafsiran klasik perlu mendapat dukungan yang luas dari umat Islam yang lain. Tujuannya adalah agar wacana pemikiran keislaman tidak stagnan, kaku, diskriminatif, dan adil gender. Teori yang akan digunakan adalah mengacu kepada teori hermeneutika Gadamer yang mana unsur-unsur proses hermeneutika adalah prinsip-prinsip proses hermeneutis dan prosedur hermeneutis Gadamerian. Terdapat empat tahap dalam proses hermeneutika yang disajikan Hans-Georg Gadamer, di antaranya; *pertama*, Proses hermeneutis pemahaman dimulai dengan fakta bahwa kondisi saat sesuatu berbicara kepada kita; *kedua*, pemahaman tentang dunia karya seni, benda, dan pendapat sangat menentukan pemahaman tentang dunia karya seni, benda, dan pendapat sangat menentukan; *ketiga*, Komunikasi makna adalah inti dari proses hermeneutis; *keempat*, keterbukaan terhadap perubahan, dan perpaduan cakrawala.

Gadamer menegaskan bahwa seseorang yang menafsirkan suatu teks harus mengakui konteks hermeneutik spesifik yang mempengaruhinya, meliputi tradisi, budaya, atau memiliki pengalaman pribadi. Konsekuensinya, ketika menganalisis sebuah dokumen, seorang penafsir harus menyadari bahwa pendirian mereka sendiri dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi sumber. Dalam hal ini, penting untuk memahami dan mengakui bahwa sejarah emosi secara signifikan mempengaruhi setiap pemahaman, baik disadari atau tidak, meskipun Gadamer mengakui bahwa memahami konsep ini merupakan suatu tantangan. Pesan dari tahap ini adalah bahwa seorang penafsir harus melampaui subjektivitasnya dalam penafsiran tekstual.

Aliran hermeneutika ini menawarkan perspektif baru dalam kajian penafsiran, yang bertujuan untuk mengintegrasikan ciri-ciri objektivitas dan subjektivitas dalam proses penafsiran. Selain itu, aliran hermeneutik ini menjelaskan interaksi dan komunikasi yang mendalam antara penafsir dan teks. Hal ini menunjukkan bahwa dialog secara konsisten terjadi antara ranah teks dan ranah penafsir. Lebih lanjut,

berikut ini penulis akan menggambarkan secara singkat kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam proses penelitian:





## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tujuan dari adanya tinjauan pustaka ialah menyajikan kajian-kajian literasi yang pokok pembahasannya relevan dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis akan mengutip beberapa penelitian ilmiah yang memiliki relevansi terhadap penelitian penulis baik berupa tesis maupun jurnal, di antaranya:

1. Tesis: *Korelasi Penafsiran Al-Ṭabarī dan Amina Wadud (Analisis Kesetaraan Gender dalam QS. An-Nisā'[4]: 1)*, disusun oleh Dona Kahfi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Dalam penelitiannya, Dona mengangkat tema kesetaraan gender yang berfokus pada konsep ayat penciptaan perempuan yang terdapat pada QS. An-Nisā'[4]: 1. Melalui penelitian ini, Dona menemukan tiga kesimpulan. *Pertama*, baik al-Ṭabarī maupun Amina Wadud memiliki korelasi yang sama terkait penolakan dalam menafsirkan adanya proses penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam. *Kedua*, status al-Ṭabarī sebagai tokoh sejarawan dan Amina Wadud sebagai tokoh aktivis gender tidak lepas dari hasil penafsiran keduanya yang menginginkan adanya moderasi tafsir dalam menghadapi problem masyarakat yang ada. *Ketiga*, perbedaan apa pun yang terdapat dalam penafsiran al-Ṭabarī dan Amina Wadud tidak dapat divaliditas sebagai adanya bias gender. Tema yang diangkat oleh Dona di atas, memiliki relevansi dalam penelitian penulis, selain bertemakan gender penelitian ini mengangkat satu tokoh mufassir klasik yang sama dengan penulis. Tesis ini tentu memiliki

perbedaan dengan penelitian penulis dari segi objek ayat yang akan dibahas serta tokoh kedua yang dijadikan objek utama, meskipun salah satu ayat yang akan penulis angkat memiliki persamaan.

2. Tesis: *Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender*, disusun oleh Nurhasanah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. Dari hasil penelitian ini, Nurhasanah menarik beberapa kesimpulan dalam penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar terkait ayat-ayat gender. *Pertama*, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, menurut Hamka itu merupakan kiasan belaka sementara Nasaruddin mengklaim bahwa itu sesuai dari apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. *Kedua*, menurut Hamka pembagian hak waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena tanggung jawab yang dimiliki laki-laki berbeda dua kali lipat dari perempuan, Nasaruddin memiliki pendapat yang sama hanya saja ia menambahkan bahwa pada zaman sekarang pembagian hak waris kepada perempuan boleh dilebihkan sesuai dengan kesepakatan bersama. *Ketiga*, menurut Hamka laki-laki lebih berhak menjadi seorang pemimpin hal tersebut berdasarkan kedudukannya sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Sementara Nasaruddin memiliki pandangan yang berbeda, menurutnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin dalam keluarga. Dari segi relevansi, penelitian ini sama-sama mengangkat isu kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dengan adanya perbedaan dua tokoh mufassir.
3. Tesis: *Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer*, disusun oleh Naela Madhiya, Institut Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2021. Dalam penelitian ini, Naela menjelaskan tema gender dari beberapa tokoh tafsir era-kontemporer dengan bijak. Dari hasil penelitiannya, Naela mengatakan bahwa konsep gender yang dimaksud oleh ulama laki-laki ataupun perempuan memiliki tujuan yang sama, hanya saja dalam segi praktek dimasyarakat jauh dari sempurna. Penyebabnya adalah masih banyak praktik diskriminasi atau kesetaraan gender pada pihak perempuan baik dalam ranah publik maupun domestik. Dilihat dari permasalahan yang ada disekitar seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, pembunuhan, dan beberapa lain di antaranya yang merugikan pihak perempuan. Sementara itu, secara signifikan Naela tidak menemukan adanya bias gender dalam penafsiran Muhammad Abduh dan Buya Hamka. Menurut Muhammad Abduh dalam berpoligami perlu dilihat dari segi kemafsadatan dan kemaslahatannya, apabila

sisi kemafsadatannya lebih dominan maka haram bagi sang suami melakukan poligami. Sementara menurut Buya Hamka ayat poligami yang terdapat dalam surah an-Nisā' berkaitan dengan anak yatim, maksudnya adalah praktik poligami boleh dilakukan apabila demi menjaga kemaslahatan seorang anak yang ditinggalkan ayahnya. Dalam *Tafsir Al-Manar* juga diterangkan bahwa posisi perempuan dalam ranah publik tidak memiliki batasan atau kesetaraan baik antara laki-laki maupun perempuan, kemampuan dan kapasitas seseoranglah yang mampu memiliki kedudukan dalam aspek sosio ekonomis, sosio kultural dan keagamaan. Tesis ini memberikan kontribusi pada penulis dalam sisi pandangan mufassir era-kontemporer, sehingga penelitian ini memberikan gambaran diposisi manakah ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat gender.

4. Tesis: *Tesis: Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komperatif atas Tafsir Al-Manar dan Fi Zhilal Al-Qur'an)*, yang disusun oleh Mahfud, Institut PTIQ Jakarta, 2021. Hasil dari penelitian ini, Mahfud menyimpulkan bahwa Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memiliki persamaan pendapat dalam memperbolehkan adanya poligami, hanya saja Muhammad Abduh memilih "adil" sebagai syarat sulit untuk merealisasikan hal tersebut. Dimana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka haram bagi orang tersebut melakukan pologami. Sementara Rasyid Ridha memilih untuk berhati-hati dalam melakukan praktek poligami, cukup baginya seorang laki-laki memiliki satu istri, apabila tiada mampu berlaku adil. Dalam kasus poligami, *Tafsir al-Manar* menerapkan konsep kaidah fikih yang mengatakan bahwa meninggalkan kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan dalam tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* disimpulkan melalui fitrah manusia dan realitas sosial. Tulisan ini relevansi pada penelitian yang akan penulis tulis, kajian komperatif antara dua tokoh menjadi pedoman dalam strategi penyusunan tema, serta menjadi gambaran bagi penulis terhadap pandangan ulama tafsir dalam hukum poligami. Tulisan ini memiliki perbedaan baik objek maupun subjek, meskipun ayat yang diangkat pada penelitian ini merupakan salah satu ayat yang akan penulis bahas.
5. Tesis: *Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Jilbab (Studi Pendekatan Hermeneutika Gadamer)*, disusun oleh Robiatu Soleha, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024. Dalam penelitiannya, Robiah mengatakan bahwa permasalahan terkait penggunaan jilbab hingga saat ini masih memunculkan berbagai kontroversi dari beberapa sudut pandang ulama. Penelitian ini berfokus pada

konsep jilbab menurut perspektif Muhammad Syahrur. Tesis ini memberikan kontribusi pada penulis dalam sisi penerapan teori hermeneutika dari Gadamer pada tahap akhir penelitian, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran hermeneutika terkait ayat-ayat gender dari ulama kontemporer dan ulama mufassir klasik.

6. Tesis: *Narasi Gender Dibalik Hubungan Perbedaan Biologis dan Tafsir; Studi Komperatif Penafsiran Zainab Ghajali dan Sayyid Qutb*, disusun oleh Nurjanah, Universitas PTIQ Jakarta, 2024. Dalam penelitian ini, Nurjanah mengangkat isu terakit adanya bias gender dalam tafsir yang berasal dari asumsi tokoh feminis muslim. Dari hasil penelitian ini, Nurjanah menyimpulkan bahwa hasil produk dari sebuah penafsiran tidak lepas dari adanya perbedaan biologis. Akan tetapi, dari hasil penelitian yang Nurjanah lakukan, adanya keterpengaruhan hasil produk penafsiran yang disebabkan oleh perbedaan biologis tidak terlihat signifikan. Hal tersebut menjawab tuduhan yang dilontarkan oleh tokoh feminis muslim. Tema yang diangkat oleh Nurjanah di atas, memiliki relevansi dalam penelitian penulis, selain bertemakan gender penelitian ini juga menggunakan studi komperatif dalam membanding dua tafsir yang memiliki biologis berbeda. Tesis ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian penulis baik dari segi ayat maupun kedua tokoh yang dijadikan objek penelitian, meskipun beelatar belakangkan isu gender yang sama.
7. Jurnal: *Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*, disusun oleh Khairul Anam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010. Pada penelitian ini, Khairul menarik beberapa ulama mufassir dari era klasik, modern, dan kontemporer. Menurut al-Ṭabarī sebagai ulama tafsir klasik dalam lingkungan rumah tangga laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan. Sementara Abduh mengatakan bahwa praktek poligami pada zaman Rasulullah berbeda dengan masa sekarang, dikarenakan pada masa nabi praktek poligami dapat mempererat ikatan dan membantu perekonomian setelah terjadinya peperang pada saat itu. Mahmud Syaltut sebagai penengah antara pemahaman keduanya mengatakan adanya pernikahan merupakan bentuk kerja sama antara keduanya demi mencapai tujuan yang sama, kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga lebih bersifat organis. Selain itu, Fazlur Rahman menjelaskan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi superioritas seseorang salah satunya di antaranya adalah sosio ekonomis. Terakhir sebagai ulama

modernis Ismal Razi mengatakan bahwa hal-hal di atas dapat dilakukan dengan terlebih dulu memperhatikan ruh, motif, dan tujuan dari literatur ayat Al-Qur'an. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas aspek perempuan melalui pandangan ulama tafsir era-klasik dan kontemporer. Hanya saja perbedaan di antaranya tokoh yang akan diangkat oleh penulis menjuro lebih spesifik, kemudian penulis juga menggunakan metode komperatif dalam menarik kesimpulan akhir.

8. Jurnal: *Asma Barlas dan Gender Perspektif dalam Pembacaan ulang QS. An-Nisā''/4: 34*, disusun oleh Nuril Fajri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Pada penelitian ini, Fajri menyimpulkan bahwa diskriminasi dan ketidak setaraan anatar perempuan dan laki-laki telah berkembang di masyarakat Arab, hingga Islam datag membawa ajaran kebenaran. Al-Qur'an yang diajarkan oleh Nabi tidak terdapat adanya perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan. Akan tetapi, tanpa disadari terjadinya praktik kesetaraan gender yang berkelanjutan dimulai sejak mufassir era-klasik yang dominan oleh kaum laki-laki. Menurut Barlas pembacaan ulang pada ayat-ayat Al-Qur'an diperlukan, guna merekontruksi ulang penafsiran-penafsiran yang mengandung budaya patriarki sebagaimana yang terdapat pada penafsiran surah An-Nisā' 'ayat 34. Penelitian ini meiliki relevansi dalam segi tema perempuan dan tokoh kontemporer yang diwakilkan oleh Asma Barlas. Hanya saja dalam beberapa studi analisis, penulis menggunakan dua tokoh yang berseberangan dan menggunakan metode komperatif sebagai pisau analisis.
9. Jurnal: *Re-interpretasi Teks Al-Qur'an dalam Budaya Patriarki; Telisik Epistimologi Feminis Egaliterianisme Asma Barlas*, disusun oleh Yusdani dan Januariansyah Arfaizar, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022. Pada penelitian ini, Asma Barlas menjelaskan bahwa kedudukan dan kesuksesan dalam menempati sejumlah jabatan publik telah berhasil ditaklukkan oleh perempuan. Hal ini membantah pandangan ulama klasik terhadap ketidakmampuan perempuan dalam melakukan berbagai macam aspek kehidupan dalam ranah publik, sekaligus membuktikan bahwa perempuan mampu berkompetisi dalam banyak aspek seperti bidang sosial, politik, dan ekonomi. Namun, beberapa kalangan masyarakat masih berpandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah, inferior, emosional, dan rendah. Tertanamnya pandangan tersebut hingga saat ini diduga karena adanya bias gender pada zaman mufassir era-

klasik. Penelitian ini memiliki relevansi yang sama pada tokoh feminis muslim Asma Barlas terkait kedudukan perempuan dalam pandangan ulama tafsir era-klasik.

10. Jurnal: *Analisis Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*, disusun oleh Muhammad Resky, Muhammad Syakhil Ramadhani, Yosse Amanda Pratama, Universitas Islam 45 Bekasi, 2023. Dari penelitian ini, fakta bahwa tidak ditemukannya dikotomi antara perempuan dan laki-laki dalam Al-Qur'an. Melalui kajian gender pada surah Qs. An-Nisā' [34]: 4-7; QS. Adzariyat [51]: 56, Qs. Al-A'raf [7]:172, Qs. Ali Imron [3]: 195; Al-Ahzab [33]: 35 peneliti tidak menemukan adanya tindakan diskriminasi, matriarki, patriarki, misandry, dan misoginis yang dilakukan Al-Qur'an kepada perempuan. Berdasarkan analisis peneliti dapat menarik lima kesimpulan yang *pertama*, perempuan memiliki mahar dan hak waris sesuai dengan porsinya. *Kedua*, tidak ada perbedaan dalam hal beribadah. *Ketiga*, baik Perempuan maupun laki-laki memiliki perjanjian yang sama dengan Tuhan. *Keempat*, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kesempatan dalam meraih kedudukan dan prestasi. *Kelima*, tidak adanya dikotomi antara perempuan dan laki-laki. Ditemukannya relevansi terhadap penelitian penulis terkait isu kesetaraan gender yang dibahas dalam surah An-Nisā', hanya saja pada penelitian ini penulis tidak menemukan adanya pembahasan khusus terkait pandangan ulama mufassir.

Dari keseluruhan pembahasan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam beberapa aspek antara al-Ṭabarī sebagai ulama klasik dengan beberapa mufassir kontemporer terkait penafsiran ayat-ayat gender. Di sisi lain, penelitian ini merupakan kajian perbandingan antara al-Ṭabarī dan Asma Barlas terkait ayat-ayat gender yang menggunakan teori hermeneutika Gadamer guna menemukan hasil akhir dari penelitian.

## G. Definisi Operasional

No	Istilah	Uraian
----	---------	--------

1	Kesetaraan	Adanya kesamaan dalam tingkat kedudukan, tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah.
2	Gender	Kontruksi social budaya yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
3	Metode Komperatif ( <i>Muqaran</i> )	Membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi yang sama atau memiliki kemiripan dalam satu yang sama.
4	Hermeneutika Gadamer	Merupakan teori dari Hans-Georg Gadamer yang memberikan penjelasan terkait pemahaman pada teks ialah hasil dari dunia teks, pengarang, dan pembaca.

